


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

Gambar 2. 1Peta Wilayah Kota Semarang



Sumber: PPID Kota Semarang (2024)

2.1.1. Visi Misi Kota Semarang

Pada tahun 2025-2030 Kota Semarang dipimpin oleh Wali Kota Dr. Agustina Wilujeng Pramesti, S.S., M.M., dan Wakil Wali Kota Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T. Kota Semarang memiliki lambang yang menampilkan simbol Tugu Muda, Bambu Runcing, dan Bukit Candi yang merepresentasikan tiga prinsip utama, yakni kepribadian nasional, bintang bersudut lima, perisai yang terbagi dua, serta semangat tradisi revolusioner. Wali Kota dan Wakil Wali Kota membawakan visi untuk Kota Semarang: “Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Beradil, Sosial, Lestari dan Inklusif.” Untuk mewujudkan

visi tersebut, terdapat 7 misi yang dibawa oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu:

1. Untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.
2. Mewujudkan aspek kesehatan seluruh masyarakat dengan berfokus pada kebutuhan individu serta mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.
3. Mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan merupakan unsur penting untuk mencapai taraf hidup yang layak.
4. Dapat mewujudkan perekonomian yang inklusif melalui penyediaan lapangan kerja, pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi digital.
5. Mewujudkan infrastruktur kota yang terintegrasi dengan peningkatan aksesibilitas serta konektivitas antarwilayah secara berkelanjutan.
6. Mewujudkan kualitas lingkungan kota yang tangguh dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan pengendalian banjir, rob, serta mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.

7. Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, beradab, dan inklusif, dengan berbasis konsep kota cerdas.

2.1.2. Kondisi Geografis

Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, terletak pada koordinat $6^{\circ}50' - 7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}35' - 110^{\circ}50'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 373,70 km². Kota ini secara geografis dibagi menjadi dua wilayah utama: Semarang Bawah dan Semarang Atas. Semarang Bawah merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0,75 hingga 3,5 meter di atas permukaan laut, sedangkan Semarang Atas terletak di daerah perbukitan dengan ketinggian 90–359 meter di atas permukaan laut. Kota ini mengalami suhu antara 20°C dan 30°C, dengan rata-rata 27°C. Perbedaan ketinggian memengaruhi fungsi masing-masing wilayah, di mana Semarang Bawah berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi, sedangkan Semarang Atas terutama digunakan untuk kawasan permukiman, fasilitas pendidikan, dan berperan sebagai daerah tangkapan air untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Tabel di bawah ini menyajikan rincian tentang lokasi dan kondisi geografis Semarang.

Tabel 2. 1Batas Wilayah Kota Semarang

Uraian	Batas Wilayah	
	Letak Lintang	Keterangan
Sebelah Utara	6 ⁰ 50 ' LS	Laut Jawa
Sebelah Selatan	7°10' LS	Kabupaten Semarang
Sebelah Barat	109°50' BT	Kabupaten Kendal
Sebelah Timur	110°35' BT	Kabupaten Demak

Sumber: Badan Pusat Statistik Semarang (2020)

Tabel 2.1. tersebut menjelaskan batas wilayah geografis Kota Semarang berdasarkan letak lintang dan bujur. Secara administratif dan geografis, Kota Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara pada koordinat sekitar 6°50' Lintang Selatan, yang menjadikan wilayah ini memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 13,6 km. Di sebelah selatan, Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Semarang pada koordinat sekitar 7°10' Lintang Selatan. Sementara itu, batas wilayah di sebelah barat adalah Kabupaten Kendal dengan koordinat sekitar 109°50' Bujur Timur, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak pada koordinat sekitar 110°35' Bujur Timur.

Wilayah Kota Semarang secara administratif terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 373,78 km². Berdasarkan data dari BPS Kota Semarang tahun 2024, Setiap kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda-beda, sehingga berpengaruh terhadap potensi dan arah pengembangan masing-masing kecamatan. Berikut disajikan data luas wilayah setiap kecamatan di Kota Semarang, yaitu:

Tabel 2. 2 Luas Wilayah Setiap Kecamatan di Kota Semarang 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km)	Presentase (%)	Jumlah Kelurahan
1.	Mijen	56,52	15,12	14
2.	Gunungpati	58,27	15,59	16
3.	Banyumanik	29,74	7,96	11
4.	Gajah Mungkur	9,34	2,50	8
5.	Semarang Selatan	5,95	1,59	10
6.	Candisari	6,40	1,71	7
7.	Tembalang	39,47	10,56	12
8.	Pedurungan	21,11	5,65	12
9.	Genuk	25,98	6,95	13
10.	Gayamsari	6,22	1,66	7
11.	Semarang Timur	5,42	1,45	10
12.	Semarang Utara	11,39	3,05	9
13.	Semarang Tengah	5,17	1,38	15
14.	Semarang Barat	21,68	5,80	16
15.	Tugu	28,13	7,52	7
16.	Ngaliyan	42,99	11,50	10
Kota Semarang		373,78	100,00	177

Sumber: Badan Pusat Statistik Semarang (2023)

Berdasarkan data di atas, kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Gunungpati yang memiliki luas sekitar 58,27 km² dengan jumlah kelurahan 16 yang merupakan wilayah perbukitan, topografi beragam, dan didominasi oleh penggunaan pertanian dan memiliki potensi agraris kuat, sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Semarang Tengah dengan luas sekitar 5,17 km² dengan jumlah kelurahan 15 yang

merupakan pusat dari Kota Semarang yang strategis, padat penduduk, dan menjadi pusat pemerintahan.

2.1.3. Kondisi Demografis

Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Semarang terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 1.708.833. Kota ini memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi, terutama di distrik pusat seperti Semarang Timur dan Semarang Barat, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan industri, sehingga menarik lebih banyak penduduk dibandingkan dengan daerah lain. Tabel di bawah ini menampilkan distribusi penduduk Kota Semarang berdasarkan kecamatan.

Tabel 2. 3 Data jumlah penduduk Kota Semarang Berdasarkan

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
	2024	2024
Mijen	46.420	46.668
Gunung Pati	50.735	50.842
Banyumanik	70.861	72.885
Gajah Mungkur	27.600	28.734
Semarang Selatan	30.224	31.794
Candisari	37.317	38.125
Tembalang	100.313	101.508
Pedurungan	97.609	99.859
Genuk	68.709	68.647
Gayamsari	35.019	35.369
Semarang Timur	32.280	34.195
Semarang Utara	58.229	59.636
Semarang Tengah	26.454	28.754
Semarang Barat	73.355	75.972
Tugu	17.054	17.038
Ngaliyan	72.998	73.630
Kota Semarang	845.177	863.656

Sumber: Badan Pusat Statistik Semarang (2024)

Berdasarkan tabel di atas, kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Tembalang dengan total 201.821 jiwa. Wilayah ini mengalami perkembangan yang pesat, terutama sebagai pusat pendidikan dan kawasan permukiman baru, sehingga menarik banyak pendatang dari luar kota. Sebaliknya, Kecamatan Tugu tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 34.092 jiwa. Kondisi ini dipengaruhi oleh letaknya yang berada di wilayah pinggiran Kota Semarang serta karakteristiknya sebagai kawasan pesisir utara yang lebih didominasi oleh aktivitas wisata pantai dan penggunaan lahan nonpermukiman.

2.2. Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Semarang sebagian besar bergerak di sektor usaha makanan, memanfaatkan lokasi-lokasi strategis dengan tingkat lalu lintas dan aktivitas masyarakat yang tinggi. Dalam menjalankan usaha, PKL beroperasi selama 4–8 jam per hari dengan menggunakan sarana seperti gerobak, tenda, atau shelter yang telah disediakan pemerintah. Hal ini menunjukkan kemampuan PKL dalam beradaptasi dengan pemanfaatan ruang publik di kawasan perkotaan yang padat dan dinamis.

Keberadaan PKL berperan penting dalam menyediakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian masyarakat, terutama melalui penyediaan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, aktivitas PKL juga menimbulkan tantangan dalam penataan ruang kota, seperti kemacetan lalu lintas, ketidaktertiban, dan

masalah kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penataan yang seimbang dan berkelanjutan agar keberadaan PKL selaras dengan fungsi ruang kota dan perkembangan wilayah perkotaan.

Penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini mencakup tahapan penataan PKL, mulai dari pendataan dan pendaftaran pedagang, penetapan serta penyediaan lokasi usaha, pemindahan atau relokasi PKL, hingga peremajaan lokasi pedagang kaki lima, dengan tujuan mendukung terciptanya ketertiban, kenyamanan, dan keberlanjutan usaha PKL di Kota Semarang.

2.3. Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang

Penetapan lokasi pedagang kaki lima mencakup penentuan tempat, waktu, dan lahan bagi PKL untuk berjualan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Penetapan lokasi, waktu, dan lahan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) telah diatur secara tegas dalam Surat Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 500.3.10/735 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Tempat Usaha PKL di Kota Semarang. Namun, dalam praktiknya masih ditemui berbagai pelanggaran, seperti PKL yang berjualan di trotoar, badan jalan, atau area terlarang lainnya, serta beroperasi di luar jam yang telah ditetapkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan lokasi PKL belum berjalan secara optimal. Faktor yang memengaruhi antara lain keterbatasan pengawasan, rendahnya kepatuhan pedagang, serta tekanan ekonomi yang mendorong PKL memilih

lokasi yang dianggap lebih menguntungkan. Situasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan penataan PKL yang tertib, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 2. 4 Data Jumlah Pelanggaran Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang Berdasarkan Masing-Masing Kecamatan Pada Tahun 2024

Kecamatan	Jenis Pelanggaran								Jumlah
	Menempati Lokasi Larangan	Menepati Pedestrian	Meningealan Gerobak dan Tenda	Semi Permanen dan Permanen	Menempati Saluran air	Retribusi PKL	Menempati Tanah Pemkot	Tanah BKM	
Gunungpati	1								1
Genuk	14		5	5					24
Tugu	40	50	15	30					135
Tembalang	3			3					6
Candisari	30	20	25						75
Mijen				25					25
Pedurungan	261	193	95	67				10	626
Semarang Selatan	190	128	103	47					468
Semarang Timur	249	249	91	98					687
Semarang Tengah	29	12							41
Gajahmungkur	1		7	19					27
Banvumanik		56	2	10					68
Semarang Utara	4		25						29
Ngalivan	9						2		11
Gayamsari	295	193	181	117					786
Semarang Barat	20	50	15	50					135

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (2024)

Data pada tabel 2.4. diatas, Kecamatan Gayamsari tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pelanggaran PKL tertinggi, yakni mencapai 786 kasus. Pelanggaran yang paling umum meliputi penggunaan lokasi terlarang, trotoar atau jalur pejalan kaki, pendirian gerobak dan tenda yang tidak sesuai ketentuan, serta pemanfaatan lahan secara semipermanen maupun permanen. Tingginya angka pelanggaran ini menunjukkan bahwa Gayamsari memiliki aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi, sehingga dianggap strategis oleh PKL meskipun bertentangan dengan peraturan. Hal ini menandakan bahwa implementasi penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kecamatan Gayamsari dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki tingkat pelanggaran penataan pedagang kaki lima (PKL) tertinggi di Kota Semarang, yang mencerminkan permasalahan implementasi kebijakan di tingkat wilayah. Kecamatan ini merupakan bagian dari Bagian Wilayah Kota (BWK) dengan peruntukan kawasan permukiman campuran yang meliputi perdagangan, jasa perkantoran, dan industri berbasis agro, sehingga menjadi penunjang utama aktivitas perekonomian kota. Tingginya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat mendorong konsentrasi PKL pada lokasi strategis yang berkontribusi terhadap tingginya pelanggaran penataan. Oleh karena itu, Kecamatan Gayamsari dinilai representatif untuk mengkaji implementasi kebijakan penataan PKL di Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya.

2.4. Profil Umum Instansi Pelaksana yang Terlibat

Instansi terkait berperan penting dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Peran tersebut diwujudkan melalui koordinasi antarinstansi agar kebijakan penataan PKL dapat dilaksanakan secara terpadu. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan kebijakan diharapkan berjalan efektif, tertib, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4.1. Profil Dinas Perdagangan Kota Semarang

Gambar 2. 2 Dinas Perdagangan Kota Semarang



Sumber: didokumentasikan oleh peneliti (2026)

2.4.1.1. Tugas Pokok Dinas Perdagangan Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Jabatan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Prosedur Kerja Kantor Perdagangan Kota Semarang, peran utama kantor tersebut adalah mendukung Wali Kota dalam mengelola urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perdagangan di wilayah otonomi daerah, termasuk melaksanakan tugas-tugas bantuan yang didelegasikan oleh pemerintah daerah.

2.4.1.2. Fungsi Dinas perdagangan


Fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5 yang menjelaskan ruang lingkup tugas dan peran Dinas Perdagangan. Dinas ini memiliki tanggung jawab dalam perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bina Usaha, Penataan dan Penetapan, serta Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan. Selain itu, Dinas Perdagangan bertugas menyusun rencana strategis yang sejalan dengan visi dan misi Wali Kota, melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan program di Kesekretariatan, bidang-bidang terkait, dan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), serta membina kerja sama antarbidang.

Dinas Perdagangan juga menyelenggarakan pembinaan dan penyusunan sasaran kerja pegawai, melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup masing-masing bidang, serta melakukan penilaian kinerja pegawai. Fungsi monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap seluruh program dan kegiatan menjadi bagian penting dari tanggung jawabnya. Seluruh pelaksanaan tugas ini dilengkapi dengan fungsi tambahan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan, sehingga mendukung efektivitas dan kelancaran pengelolaan urusan perdagangan di Kota Semarang.

2.4.1.3. Struktur Organisasi

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan dilengkapi dengan struktur organisasi yang tersusun secara sistematis. Struktur ini dibentuk untuk menjamin pembagian wewenang, koordinasi kerja, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 3 Susunan organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang



Sumber: data.scymark.semarangkota.go.id (2022)

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Dinas Perdagangan yang menempati posisi tertinggi dalam hierarki organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris yang membawahi beberapa subbagian, yakni Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Subbagian Keuangan

dan Aset, serta Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi. Selain itu, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang menjalankan tugas sesuai dengan keahlian masing-masing. Struktur ini mencerminkan pembagian tugas administratif dan perencanaan yang mendukung kelancaran operasional dinas secara menyeluruh.

Koordinasi di pimpinan Dinas, terdapat beberapa bidang teknis yang menangani fungsi substantif, yaitu Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, serta Bidang Penataan dan Penetapan. Setiap bidang membawahi beberapa seksi, antara lain Seksi Ekspor dan Impor, Seksi Stabilitas Harga Barang, Seksi Pengendalian Usaha, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Seksi Pendapatan, Seksi Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan, Seksi Pemetaan dan Penataan, Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan, dan Seksi Penetapan. Selain itu, terdapat UPTD Metrologi Legal yang dipimpin oleh Kepala UPTD dan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD. Struktur ini menunjukkan pembagian fungsi yang terorganisir antara pembinaan usaha, pengembangan perdagangan, pengawasan sarana, hingga pelayanan metrologi legal, yang mendukung pelaksanaan kebijakan perdagangan di Kota Semarang.

2.4.2. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tanggung jawab membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga

ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menangani pelanggaran seperti aktivitas berdagang di zona terlarang atau ketidakpatuhan terhadap jam operasional. Sebagai aparat yang berinteraksi langsung di lapangan, Satpol PP menjadi garda terdepan dalam menghadapi berbagai dinamika dan potensi konflik dalam implementasi kebijakan.

Gambar 2. 4 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang



Sumber: Didokumentasikan oleh peneliti (2026)

2.4.2.1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.


2.4.2.2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2018 Pasal 5, yang mengatur secara jelas ruang lingkup dan peran Satpol PP dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum bagi Satpol PP dalam menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah.

2.4.2.3. Struktur Organisasi

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dilengkapi dengan perangkat organisasi yang tersusun secara struktural. Susunan organisasi tersebut dibentuk guna memastikan pembagian kewenangan, koordinasi kerja, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 5 Susunan Organisasi Satpol PP



Sumber: JDIH Kota Semarang (2021)

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Satpol PP sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum. Kepala Satpol PP didukung oleh Sekretariat yang terdiri atas Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah, Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi beserta Kelompok Jabatan Fungsional. Di dalam struktur tersebut juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing untuk menunjang kinerja organisasi.

Bidang teknis dalam struktur ini meliputi Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, serta Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat. Masing-masing bidang memiliki seksi dan subkoordinator yang menangani tugas operasional, seperti Seksi Kewaspadaan Dini, Seksi Pengaduan, Seksi Ketertiban Umum, Seksi Operasional, Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Pembinaan PPNS, Seksi Mobilisasi, serta Seksi Pengerahan dan Pemberdayaan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) turut mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Susunan organisasi tersebut menunjukkan pembagian fungsi yang sistematis dalam rangka menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat di Kota Semarang.

2.4.3. Profil Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Dinas Penataan Ruang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang serta penataan bangunan di wilayah kota. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Penataan Ruang berperan memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang dan pembangunan fisik berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga tercipta keteraturan, keseimbangan, dan keberlanjutan lingkungan perkotaan. Selain itu, dinas ini juga memberikan pelayanan perizinan bangunan, termasuk proses administrasi, verifikasi teknis, dan pengawasan terhadap kepatuhan pembangunan terhadap ketentuan yang berlaku. Melalui fungsi tersebut, Dinas Penataan Ruang berupaya mewujudkan tata ruang kota yang tertib, aman, nyaman, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Gambar 2. 6 Dinas Penataan Ruang Kota Semarang



Sumber: Didokumentasikan oleh peneliti (2026)

2.4.3.1. Tugas Pokok Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 95 Tahun 2021. Dinas Penataan Ruang memiliki tugas untuk membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, khususnya suburusan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, termasuk tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada daerah.

2.4.3.2. Fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2021 Pasal 5, Dinas Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi dari Dinas Perdagangan.


Dinas Penataan Ruang memiliki tugas dan fungsi yang mencakup perumusan kebijakan pada Bidang Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan, Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi, Bidang Pertanahan, serta Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD). Selain itu, dinas ini bertanggung jawab menyusun rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di setiap bidang dan UPTD. Dinas juga menyelenggarakan pembinaan kepada bawahan, penyusunan sasaran kinerja pegawai, serta membina kerja sama antarbidang.

Dinas Penataan Ruang melaksanakan kesekretariatan, program dan kegiatan sesuai lingkup masing-masing bidang, serta penilaian kinerja pegawai. Fungsi monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap seluruh program dan kegiatan juga menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Seluruh tugas ini dilengkapi dengan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga mendukung efektivitas pengelolaan penataan ruang di Kota Semarang.

2.4.3.3. Struktur Organisasi

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dilengkapi dengan perangkat organisasi yang tersusun secara struktural. Susunan organisasi tersebut dibentuk guna memastikan pembagian kewenangan, koordinasi kerja, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan susunan organisasi sebagai berikut

Gambar 2. 7 Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang



Sumber: data.scymark.semarangkota.go.id (2021)

Struktur organisasi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat yang membawahi Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta Subbagian Keuangan dan Aset. Selain itu, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang menjalankan tugas sesuai keahlian dan kompetensinya masing-masing. Struktur organisasi ini dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Pelaksanaan tugas teknis di Dinas Penataan Ruang dibagi menjadi beberapa bidang, yakni Bidang Tata Ruang, Bidang Tata

Bangunan, Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi, serta Bidang Pertanahan. Bidang Tata Ruang terdiri dari Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang, serta Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang. Bidang Tata Bangunan mencakup Seksi Perencanaan dan Penataan Bangunan, Seksi Pemanfaatan Bangunan, dan Seksi Pembinaan serta Pengawasan Bangunan. Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi terbagi menjadi Seksi Perencanaan dan Desain, Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi, serta Seksi Jasa Konstruksi. Sedangkan Bidang Pertanahan meliputi Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah, Seksi Pembinaan, Pendataan dan Penataan Pertanahan, serta Seksi Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Struktur ini juga didukung oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membantu pelaksanaan tugas operasional di lapangan.